

Akuntabilitas Perencanaan Anggaran, Realisasi Belanja dan Efisiensi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati

Mayasari¹, Husnurrosyidah²

UIN Sunan Kudus^{1,2}

Email: maiyaasarii22@gmail.com¹, husnurrosyidah@uinsuku.ac.id²

Abstract

The Uninhabitable House (RTLH) program in Pati Regency represents a strategic initiative by the local government to improve housing conditions for low-income communities. However, the effectiveness and accountability of budget planning and expenditure realization in the implementation of this program remain important issues to be evaluated. This study aims to analyze the accountability of budget planning, expenditure realization, and the efficiency of the RTLH program implementation in Pati Regency. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and documentation studies involving officials from the Housing and Settlement Area Office. The results indicate that the RTLH program has been implemented with a high level of accountability, as reflected in the alignment between the planned budget and the realized expenditure. The distribution of assistance in the form of building materials has also proven to be more effective in minimizing the risk of fund misuse while ensuring that public funds are directly converted into physical housing improvements. Overall, the program has contributed significantly to improving housing quality and reducing the number of uninhabitable houses in Pati Regency.

Keywords: Accountability; Efficiency; Expenditure Realization; RTLH Program.

Abstrak

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, pengelolaan perencanaan anggaran, realisasi belanja, serta efisiensi pelaksanaan program masih menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan anggaran, realisasi belanja, serta efisiensi pelaksanaan Program RTLH di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang melibatkan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program RTLH telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik, yang tercermin dari kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja di lapangan. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan terbukti lebih efektif dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa anggaran publik secara langsung dikonversi menjadi perbaikan fisik rumah penerima manfaat. Secara keseluruhan, Program RTLH di Kabupaten Pati tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi

juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Efisiensi; Realisasi Belanja; Program RTLH.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas adalah pilar utama dalam administrasi publik yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, serta penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat. Secara konseptual, akuntabilitas bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa amanah kekuasaan dijalankan secara transparan, etis, dan efektif demi kepentingan publik. Dalam konteks pembangunan, prinsip ini menjadi tolok ukur krusial untuk menilai sejauh mana program pemerintah mampu menjawab kebutuhan riil warga secara tepat sasaran dan berkeadilan. Urgensi penerapan akuntabilitas ini menjadi semakin nyata ketika dihadapkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan dasar manusia, contohnya adalah permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu isu struktural yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari segi struktur fisik (atap, lantai, dan dinding), sanitasi, pencahayaan, maupun ketersediaan air bersih, memberikan dampak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak tersebut mencakup kesehatan, pendidikan, produktivitas, hingga kualitas hidup secara keseluruhan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, penyediaan hunian yang layak menjadi bagian penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang, Kabupaten Pati menghadapi tekanan besar dalam memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi warganya.

Program ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari identifikasi calon penerima manfaat, perencanaan anggaran, distribusi bantuan, hingga proses pembangunan atau renovasi rumah. Namun, dalam pelaksanaan, program ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang sering terjadi antara lain perencanaan anggaran yang belum optimal, kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi belanja di lapangan serta dalam bentuk ketimpangan data penerima atau inefisiensi alokasi material. Tanpa adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pengawasan di lapangan, risiko kegagalan program dalam mencapai target pengentasan kemiskinan akan semakin

besar. Masalah-masalah tersebut tidak hanya berdampak pada keterlambatan program, tetapi juga berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Hal ini semakin mempertegas urgensi penguatan pelaksanaan Program RTLH dan perbaikan tata kelola dalam implementasinya. Skala permasalahan yang besar dan kompleks ini memerlukan strategi yang terintegrasi, perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, serta sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan agar tujuan dari program benar-benar dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana akuntabilitas dipraktikkan guna menjamin bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, tepat guna, dan tepat jumlah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Tiara Amelia Sepna yang menyatakan bahwa dalam penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dapat disimpulkan bahwa program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan (Sepna, 2025). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Fikri Rohmaturizki dan Rahmawati menyatakan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi masih belum berjalan secara optimal dan masih perlu ditingkatkan kembali (Rohmaturizki & Rahmawati, 2025). Penelitian sebelumnya lebih banyak menilai efektivitas program RTLH secara umum, namun masih terbatas yang mengkaji akuntabilitas perencanaan anggaran dan realisasi belanja secara mendalam pada tingkat pemerintah daerah.

Topik ini menarik untuk dibahas karena adanya ketidakkonsistenan temuan dalam penelitian terdahulu, sebagian ahli berpendapat bahwa program ini telah berjalan efisien dan berkelanjutan, namun sebagian lainnya menilai implementasinya masih kurang maksimal. Kesenjangan hasil tersebut menciptakan urgensi untuk melakukan evaluasi kembali. Selain itu juga, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hak atas hunian yang layak serta pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melibatkan pengelolaan anggaran pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang yang dideskripsikan tersebut, maka diperlukan kajian yang mendalam terhadap proses perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta realisasi belanja Program RTLH yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kelemahan-kelemahan struktural dan teknis dalam pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan ke depan. Dengan demikian, Program RTLH tidak hanya menjadi instrumen

administratif, tetapi mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin serta mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati.

KAJIAN LITERATUR

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat didefinisikan sebagai sebuah intervensi kebijakan publik yang terstruktur, yang berlandaskan pada rangkaian konsep dan asas normative (Nalatissifa & Ramdhani, 2020). Asas-asas ini mencakup prinsip keadilan sosial, pemberdayaan, dan pemenuhan hak dasar diformulasikan menjadi pedoman fundamental (garis besar) yang mengarahkan cara bertindak pemerintah. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan inisiatif kebijakan publik yang terstruktur dan mendalam, dirancang sebagai instrumen strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan multi-dimensi (Nisa & Salomo, 2019). Program ini tidak sekadar menyediakan bantuan fisik namun juga menjamin pemenuhan hak dasar setiap warga negara atas hunian yang layak dan sehat. Oleh karena itu, RTLH berfungsi sebagai kerangka kerja resmi bagi perangkat daerah, untuk mengatur seluruh siklus administratif dan operasional, mulai dari perencanaan anggaran yang akurat, verifikasi sasaran yang tepat, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Rehabilitasi rumah dalam program ini diposisikan sebagai luaran (*output*) strategis yang memiliki tujuan jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki dinding atau atap (Muharam & Rusli, 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pilar fundamental dari tata kelola perusahaan yang mewajibkan pengelola amanah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kinerjanya kepada pemberi wewenang menekankan bahwa akuntabilitas mencakup tanggung jawab menyeluruh, mulai dari proses pengelolaan hingga pencapaian tujuan organisasi (Putri et al., 2025).

Dalam konteks pelayanan publik, esensi akuntabilitas melampaui aspek transparansi administratif semata, karena turut melibatkan kewajiban moral dan etis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif. Secara kolektif, prinsip ini menuntut entitas pemerintahan untuk melaporkan seluruh aktivitas tanggung jawabnya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggung jawaban tersebut.

Anggaran Belanja

Menurut Prasetyo & Nugraheni (2020) anggaran (budget) didefinisikan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang direncanakan untuk dicapai dalam periode waktu tertentu dan diukur menggunakan satuan finansial. Sedangkan, dokumen anggaran merupakan instrumen penting

bagi setiap instansi, baik swasta maupun pemerintah, karena berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, anggaran harus mencakup aspek akuntabilitas publik (*public accountability*), perencanaan (*planning*), dan pengendalian (*controlling*), serta memuat komponen kunci seperti belanja (*expense*), pendapatan (*revenue*), dan pembiayaan (*financing*). Dengan demikian, anggaran memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dan jajarannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan awal yang telah ditetapkan.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan organisasi, yang berfungsi sebagai instrumen dasar untuk menjamin keterkaitan dan kesinambungan antar tahapan dalam manajemen mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian. Melalui proses ini, target kinerja pembangunan diubah menjadi dokumen regulasi dan keuangan yang sifatnya operasional, yang kemudian dikenal sebagai Rencana Kerja (Oktanidya, 2024). Secara teoritis, ahli menyatakan bahwa perencanaan anggaran adalah suatu proses yang sangat penting. Zarinah et al. (2016) mendefinisikannya sebagai upaya sistematis dalam menyusun rencana keuangan yang mengintegrasikan pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikannya secara strategis untuk aktivitas tertentu sesuai fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut diperkuat oleh Kuntadi dan Rosdiana (2022) yang menyebut bahwa perencanaan anggaran merupakan rangkaian langkah terstruktur yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia, sambil tetap mempertimbangkan segala keterbatasan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam konteks spesifik program Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perencanaan anggaran memiliki peran yang sangat penting lebih dari sekadar alokasi dana rutin. Perencanaan anggaran berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjamin akuntabilitas dan efektivitas intervensi publik. Perencanaan anggaran untuk RTLH dapat diartikan sebagai sebuah proses sistematis yang menghubungkan sasaran pembangunan sosial yakni penyediaan hunian yang layak dengan ketersediaan sumber daya fiskal.

Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi utama dalam menilai kinerja organisasi, terutama dalam konteks pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. Menurut Apriyani dan Gunawan (2022), ketika dikaitkan dengan aktivitas pembangunan di sektor publik, efektivitas lebih berfokus pada sejauh mana hasil (*output*) yang dihasilkan dapat tercapai, daripada sekadar menilai sumber daya atau masukan (*input*) yang digunakan dalam prosesnya. Dengan demikian, perhatian utama terletak pada capaian nyata

yang dihasilkan dari penggunaan anggaran atau sumber daya yang telah dialokasikan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Malang et al. yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan suatu organisasi untuk menentukan tujuan serta memilih cara atau sarana yang paling tepat guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan atau dengan kata lain, *doing the right things*. Konsep ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan besarnya hasil yang diperoleh, tetapi juga dengan kualitas dalam pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam pemilihan metode, kebijakan, atau program yang paling relevan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Efisiensi Pelaksanaan

Secara operasional, efisiensi dapat diartikan sebagai rasio perbandingan yang menilai sejauh mana hubungan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*) yang terealisasi mampu memenuhi standar kinerja atau target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan (Nur et al., 2023). Dalam konteks Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penerapan prinsip efisiensi memerlukan pendekatan pengukuran yang lebih mendalam, tidak hanya terbatas pada tingkat penyerapan anggaran. Efisiensi dalam pelaksanaan program mencakup dua dimensi utama. Pertama, kemampuan penyelenggara program untuk menghasilkan keluaran maksimal (jumlah unit RTLH yang sesuai target) dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Kedua, kemampuan untuk menjaga efisiensi dari sisi kualitas, yaitu memastikan bahwa hasil yang dicapai tetap memenuhi standar kelayakan teknis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai akuntabilitas perencanaan anggaran, realisasi belanja, serta efisiensi pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati. Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program RTLH pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Informan penelitian dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan program. Informan penelitian terdiri dari Kasubbag Keuangan dan staf keuangan bidang perumahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan anggaran serta laporan realisasi belanja program. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penulis melakukan triangulasi dengan memverifikasi hasil wawancara terhadap dokumen laporan keuangan

resmi. Setelah itu, data diolah melalui tiga tahap praktis yaitu menyaring data yang relevan, menyajikannya secara sistematis dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang telah diverifikasi. Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka yang relevan untuk memperkuat analisis.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan data perencanaan anggaran melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) material untuk perbaikan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati, yang dirancang sebagai langkah strategis pencegahan terhadap perkembangan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas hunian menjadi standar aman, sehat, dan permanen.

Tabel 1
Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No	Uraian Bahan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total
1	Semen Portland (50Kg)	12	zak	Rp 79.750	Rp 957.000.00
2	Pasir Beton	1	m ³	Rp 396.000	Rp 396.000.00
3	Kerikil Beton (Split)	2	m ³	Rp 281.600	Rp 563.200.00
4	Besi Beton Polos	50	btg	Rp 66.478	Rp 3.323.925.00
5	Kawat beton	1.5	kg	Rp 18.150	Rp 27.225.00
6	Bata Ringan Tebal 10 cm	850	bh	Rp 11.000	Rp 9.350.000.00
7	Mortar Siap Pakai (40Kg)	7	zak	Rp 165.000	Rp 1.155.000.00
Jumlah					Rp 15.772.350.00
PPN 11%					Rp 1.734.958.50
Total					Rp 17.507.308.50
Dibulatkan					Rp 17.500.000.00

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati (2024)

Tabel 1 diatas merupakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) material utama untuk salah satu kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Kertomulyo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, yang bertujuan sebagai langkah pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Secara garis besar, perencanaan anggaran keseluruhan telah dirangkum dalam tabel ini, di mana total biaya material sebelum dikenakan PPN 11% adalah sebesar Rp15.772.350,00. Setelah penambahan PPN sebesar Rp1.734.958,50, total anggaran mencapai Rp17.507.308,50. Angka ini kemudian dibulatkan menjadi Rp17.500.000,00. Rincian bahan yang akan digunakan didominasi oleh material konstruksi dasar, meliputi semen Portland (12 zak), pasir beton (1 m³), kerikil beton (2 m³), besi beton polos (50 batang), dan kawat beton (1,5 kg). Selain itu, terdapat kebutuhan untuk dinding, yaitu Bata Ringan Tebal 10 cm

sebanyak 850 buah, serta Mortar Siap Pakai (40Kg) sebanyak 7 zak. Pengadaan bahan seperti Bata Ringan dan Besi Beton Polos menyumbang jumlah total terbesar dalam RAB ini, menunjukkan fokus perbaikan pada struktur dan penutup bangunan rumah.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) material sebesar Rp17.500.000,00 ini mencerminkan perencanaan anggaran yang konsisten dan seragam untuk seluruh unit perbaikan rumah dalam program RTLH di Kabupaten Pati. Secara garis besar, perencanaan anggaran keseluruhan untuk setiap rumah mengadopsi struktur dan nominal yang sama seperti yang tertera pada tabel. Pendekatan ini memastikan adanya kesamaan standar kualitas dan kuantitas bahan bangunan mulai dari volume Semen Portland, Pasir Beton, hingga jumlah Bata Ringan sehingga setiap penerima manfaat mendapatkan perlakuan yang adil dan hasil perbaikan yang setara, menjamin efektivitas program dalam mencegah perluasan permukiman kumuh melalui peningkatan infrastruktur perumahan yang merata.

Tabel 2
Realisasi Belanja Program Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pati

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	Rp 100.000.000.00
2	Belanja bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	Rp 170.000.000.00
3	Belanja bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Rp 70.000.000.00
4	Belanja bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni program pemberdayaan masyarakat yang berprespektif gender (P2MBG)	Rp 70.000.000.00
5	Belanja bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Rp 210.000.000.00
Total		Rp 620.000.000.00

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa realisasi anggaran komprehensif untuk Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan total belanja mencapai Rp620.000.000,00, mengindikasikan skala intervensi yang substansial. Secara spesifik, pos "Belanja bantuan sosial peningkatan kualitas rumah tidak layak huni" senilai Rp170.000.000,00 merupakan alokasi yang menandakan penyaluran dana untuk 10 unit rumah dengan rincian alokasi mencakup 8 unit rumah yang menerima dana sebesar Rp17.500.000,00 per unit (total Rp140.000.000,00), dan 2 unit rumah yang

menerima Rp15.000.000,00 per unit (total Rp30.000.000,00), menghasilkan jumlah total yang terealisasi sebesar Rp170.000.000,00.

Meskipun terdapat variasi nilai bantuan, nominal ini menunjukkan koherensi yang kuat dengan perencanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) material sebesar Rp17.500.000,00 yang merupakan nilai rata-rata garis besar bantuan. Perbedaan nominal tersebut diinterpretasikan sebagai mekanisme penyesuaian untuk mengakomodasi tingkat kerusakan yang berbeda atau kebutuhan material spesifik di lapangan. Bahan dalam RAB (seperti Besi Beton Polos dan Bata Ringan) menjamin intervensi terfokus pada penguatan struktur, mengukuhkan efektivitas program secara substansial dalam mencegah pertumbuhan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas fisik hunian yang terstandardisasi dan berkelanjutan.

Dari data di atas menyatakan bahwa antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi anggaran pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara langsung memiliki kesesuaian tinggi sekaligus mencerminkan pemenuhan prinsip akuntabilitas dalam manajemen publik. Data dari tabel sebelumnya menunjukkan bahwa belanja aktual selaras dengan rencana awal. Sinkronisasi antara anggaran yang direncanakan dan dana yang direalisasikan mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya telah dilakukan secara terkendali dan rasional, di mana alokasi untuk renovasi struktur bangunan, material, serta tenaga kerja mengikuti standar RAB tanpa penyimpangan. Akuntabilitas terpenuhi karena proses ini melibatkan verifikasi rutin, persetujuan bertahap, dan pelaporan terbuka yang memungkinkan pengawasan oleh pihak eksternal. Dengan demikian, dapat menjamin bahwa dana publik dialokasikan tepat sasaran untuk penguatan struktur bangunan, sehingga secara substantif mengukuhkan tujuan program dalam mencegah permukiman kumuh, selain itu juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas program pemerintah.

Perencanaan Anggaran dan Realisasi Belanja Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati

Perencanaan anggaran adalah proses penting dan mendasar dalam setiap kegiatan, proyek, atau operasional organisasi, termasuk dalam proyek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni. Ini bukan sekadar daftar pengeluaran, melainkan sebuah kerangka kerja terperinci yang memproyeksikan pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Dengan menyusun anggaran yang akurat dan realistis, sebuah proyek dapat memastikan ketersediaan sumber daya, mengendalikan pengeluaran, memitigasi risiko keuangan, dan berfungsi sebagai tolok ukur (benchmark) kinerja finansial yang jelas bagi para pemangku kepentingan, memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efektif untuk dampak maksimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Staf

Keuangan Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Pati, Ibu Susi Purwaningsing menjelaskan bahwa peran Rancangan Anggaran Biaya pada program rumah tidak layak huni. Berikut penuturan beliau:

“Jadi sebelum anggaran direalisasikan, dari pihak Disperkim sudah melakukan penyusunan anggaran terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa seluruh bantuan anggaran dialokasikan secara tepat sasaran untuk pembelian material yang benar-benar dibutuhkan, seperti semen, besi beton, dan bata ringan. RAB juga menjadi bukti akuntabilitas publik memastikan bahwa dana yang digunakan untuk peningkatan kualitas rumah benar-benar menghasilkan hunian yang aman, sehat, dan permanen, sesuai dengan tujuan program pemerintah”

Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Susi Purwaningsih, S.T., dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) yang menyoroti peran RAB sebagai instrumen akuntabilitas publik untuk memastikan alokasi tepat sasaran pada material esensial seperti semen Portland, pasir beton, dan mortar, sehingga pendekatan seragam ini tidak hanya menjamin kesetaraan kualitas serta kuantitas bahan bagi setiap penerima manfaat di seluruh unit program, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mencegah perluasan permukiman kumuh melalui peningkatan infrastruktur perumahan yang merata dan berkelanjutan.

Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati

Implementasi program adalah tahapan penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik, dan hal ini memerlukan penataan kelembagaan yang terstruktur. Setiap program baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat, pasti memerlukan adanya entitas manajerial yang bertanggung jawab untuk mengelola operasionalisasinya. Dalam konteks spesifik Program Bantuan Rumah Layak Huni (RTLH), pembentukan struktur organisasi pelaksana sangat penting agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran untuk menjamin kelancaran penyaluran bantuan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Staf Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mekanisme pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni diatur secara terstruktur. Struktur ini mencakup peran aktif dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, serta koordinasi dengan tingkat kelurahan atau desa. Selain itu, dapat dibentuk pula panitia pelaksana program di setiap desa untuk memastikan implementasi di lapangan”

Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui mekanisme kerja yang sangat terstruktur dalam mencapai sarannya. Untuk

mempercepat penetapan penerima manfaat, tahapan verifikasi proposal dan survei lapangan dilakukan secara kolaboratif antara tim teknis dinas dan tim di tingkat desa/kelurahan.

Efektivitas dari program tidak hanya bersandar pada kokohnya struktur organisasi, melainkan juga bergantung pada koherensi antara visi strategis dan eksekusi di lapangan. Dalam hal ini, perencanaan dan penerapan merupakan dua tahap penting yang menentukan keberhasilan implementasi program bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Perencanaan dilakukan sebelum melaksanakan program untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan program. Penerapan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah terbukti mencapai akurasi sasaran yang optimal. Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui proses seleksi yang ketat, memastikan bahwa dukungan ini hanya diberikan kepada individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan, didasarkan pada evaluasi komprehensif yang meliputi tidak hanya kondisi fisik hunian, tetapi juga memperhatikan secara mendalam kondisi ekonomi dan latar belakang sosial penerima. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Staf Bidang Perumahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Berikut penuturan beliau:

"Menurut pandangan saya, pelaksanaan dan penerapan program RTLH sudah sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan sejak awal. Program ini sangat baik dan patut untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, demi memperluas cakupan dan mengamankan dampak positifnya bagi masyarakat, kami sangat berharap Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran secara signifikan, sehingga pelaksanaan program ini dapat terus berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas."

Menurut Ibu Susi Purwaningsih, S.T, penetapan penerima program bantuan RTLH telah menunjukkan ketepatan sasaran yang tinggi, sebab kriteria penentuan tidak hanya didasarkan pada kerusakan fisik rumah, melainkan juga mempertimbangkan secara holistik kondisi sosial ekonomi keluarga, memastikan bantuan tersalurkan hanya kepada mereka yang paling membutuhkan.

Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pati

Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mengurangi jumlah hunian yang tidak layak serta terbukti efisien dalam pengelolaan anggaran dan ketepatan waktu penyelesaian. Program ini berhasil menyasar target utama dan meningkatkan kualitas hidup penerima, menegaskan keberhasilan dalam tahap perencanaan dan implementasi. Namun, dalam wawancara dengan Staf Keuangan Bagian Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Pati, Ibu Susi Purwaningsih, S.T menyatakan bahwa:

“Dalam konteks penyaluran dana jika bantuan diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai, terdapat potensi besar penyalahgunaan oleh penerima yang rentan, di mana dana mungkin tidak dibelanjakan sepenuhnya untuk kebutuhan material bangunan. Di sisi lain, jika dana di salurkan dalam bentuk material bangunan, hal ini menjamin ketepatan penggunaan dana sesuai peruntukannya, namun berisiko menimbulkan tantangan lain, yaitu pengenaan pajak atas pembelian atau pengadaan barang tersebut”

Tingginya risiko penyalahgunaan yang melekat pada bantuan berbentuk uang tunai, maka dana disalurkan dalam bentuk barang atau material bangunan. Kebijakan ini diambil karena memberikan kemudahan kontrol yang lebih besar kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menyediakan material secara langsung, dapat memastikan bahwa seluruh alokasi dana telah digunakan sesuai peruntukannya yakni untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejak tahap pengadaan hingga material tersebut terpasang. Mekanisme kontrol berbasis barang ini secara tidak langsung meningkatkan efisiensi pelaksanaan program karena meminimalkan kemungkinan dana dialihkan untuk kebutuhan lain di luar pembangunan. Meskipun terdapat isu perpajakan, jaminan bahwa dana negara benar-benar menjadi *output* fisik berupa rumah layak huni lebih penting dan berkontribusi signifikan pada akuntabilitas program.

Secara keseluruhan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Pati terbukti tinggi dan telah menunjukkan capaian kinerja yang luar biasa. Sejak tahap awal, perencanaan anggaran program dirancang dengan cermat, yang kemudian terealisasi dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dipatuhi secara ketat guna menjamin setiap alokasi dana dipergunakan secara optimal. Mekanisme pelaksanaan yang menitikberatkan pada penyaluran bantuan berupa material bangunan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, memastikan seluruh dana negara secara langsung dikonversi menjadi perbaikan fisik yang nyata.

Capaian kinerja tersebut tercermin dari keberhasilan dinas dalam merealisasikan renovasi pada sejumlah besar unit rumah sesuai target yang direncanakan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan (Sepna, 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan program terindikasi dari banyaknya unit rumah yang berhasil direhabilitasi secara fisik, yang sekaligus merefleksikan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam mengupayakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Komitmen Dinas Perumahan terhadap akuntabilitas dan hasil optimal sangat ditekankan melalui berbagai tahapan ini. Setiap pelaksanaan dirancang untuk meminimalkan risiko penyelewengan dan memastikan dana bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan teknis yang ketat selama

konstruksi dan siklus monitoring dan evaluasi pasca pembangunan menjamin bahwa upaya yang efisien ini benar-benar mewujudkan impian masyarakat akan rumah yang layak huni.

Hal tersebut menunjukkan capaian berbeda jika dibandingkan dengan penelitian (Rohmaturizki & Rahmawati, 2025) yang menemukan bahwa sasaran dan *outcome* program belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya masyarakat penerima yang belum merasakan manfaat secara maksimal akibat ketidaksesuaian tujuan program dengan kondisi riil di lapangan. Perbedaan signifikan ini terletak pada evaluasi dan penyusunan RAB material yang presisi yang dilakukan oleh Disperkim Kabupaten Pati. Jika tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan dan kebutuhan lapangan, Disperkim Pati justru membuktikan bahwa melalui mekanisme seleksi yang ketat dan konversi langsung anggaran menjadi material bangunan, setiap alokasi dana berhasil ditransformasikan menjadi perbaikan fisik yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati tidak hanya bertindak sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penjamin mutu dan keberhasilan program, secara langsung meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan, serta secara berkelanjutan berhasil menekan angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Pati.

Penerapan Akuntabilitas Program Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pati

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati telah membuktikan penerapan akuntabilitas yang sangat komprehensif dalam pengelolaan program RTLH, yang tercermin dari keselarasan antara perencanaan matang dan realisasi kinerja yang transparan. Hal ini juga dibuktikan melalui data perencanaan anggaran yang dihasilkan dalam penelitian ini, khususnya pada penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) material untuk perbaikan satu unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Perencanaan tersebut dirancang sebagai langkah strategis pencegahan terhadap perkembangan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas hunian menjadi standar aman, sehat, dan permanen. Keberadaan RAB yang terperinci dan terukur menunjukkan bahwa Disperkim telah memenuhi kewajibannya dalam menjelaskan secara teknis amanah anggaran dikelola, sehingga setiap satuan biaya dapat dipertanggungjawabkan efektivitasnya dalam mencapai target kesejahteraan masyarakat.

Ketepatan sasaran pun menjadi bukti kuat akuntabilitas organisasi, di mana seleksi penerima dilakukan melalui evaluasi yang mengintegrasikan kondisi fisik bangunan dengan latar belakang sosial ekonomi masyarakat. Dengan mengonversi dana negara langsung menjadi material bangunan yang dipadukan dengan pengawasan

berkelanjutan, Disperkim berhasil mentransformasi amanah anggaran menjadi capaian fisik yang nyata, sekaligus menunjukkan dedikasi tinggi dalam menciptakan hunian yang layak dan berkelanjutan bagi warga yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pati menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, efisien, dan efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran program telah berjalan sesuai dengan realisasi belanja di lapangan. Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi bantuan berbasis material dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan program perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang program RTLH terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat serta menambahkan indikator sosial seperti tingkat kepuasan penerima bantuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, T., & Gunawan, A. (2022). Efektivitas Program Bantuan Bedah Rumah Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu (RTLH) Di Desa Sumberagung Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri. *1*(11), 1005-1010.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (*Literature Review*). *4*(2), 142-152.
- Malang, Setiawan, I., & Raudah, S. (n.d.). Efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni di kelurahan sungai malang kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara. 185-194.
- Muharam, R. S., & Rusli, B. (2021). Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, *4*(1), 013. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1185>
- Nalatisifa, H., & Ramdhani, Y. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Metode Topsis Untuk Menentukan Kelayakan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, *19*(2), 246-256. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.638>

- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Nur, A., Nabilah, F., Towar, G., & Tawakkal, I. (2023). Mewujudkan Hunian Layak : Studi Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kudus. 5(3), 377-388.
- Oktanidya, K. S. (2024). The Implementation of Planning and Budgeting System Redesign in Efforts to Reform Planning and Budgeting. 5(8), 3190-3209.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 - 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1-10.
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas : Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(2), 106-115.
- Rohmaturizki, F., & Rahmawati. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 8(2), 901-914. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i2.394>
- Sepna, T. A. (2025). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(PERKIM) dalam Mengatasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bukittinggi. *Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 252-257. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i5.6531>
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. 5(1), 90-97.